



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tulungagung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/TKW, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sekarang di Rm. 907, 9/F, Lai Ping Hse, Blk 5, Lai Chi Kok Rd, Lai On Estate, Sham Shui Po, Kowloon, Hongkong, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Budiyanto, S.H**, alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 26 A Beji, Boyolangu, Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2258/Kuasa/XI/2020, tanggal 2 Nopember 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 8 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Adi Prayitno bin Kusni**) terhadap Penggugat (**Winarwit binti Panijo**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.185.000,- (Satu Juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat selanjutnya disebut Kuasa Terbanding pada tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Februari 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa, Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya masing-masing pada tanggal 22 Februari 2021, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 9 Maret 2021, sedangkan Terbanding telah

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Inzage dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 4 Maret 2021.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan surat Nomor : W.13-A/1410/HK.05/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2021, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 8 Februari 2021 yang dimohonkan banding dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. yaitu 7 (tujuh) hari ,atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 8 Februari 2021 dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya ternyata sudah benar dan tepat , oleh karenanya pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Tulungagung ) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Judex Facti, akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung dengan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA. Tanggal 8 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat dan Tergugat beralamat di Dusun Soireng RT 003 / RW 001, Desa Keboireng, Kecamatan Basuki, Kabupaten Tulungagung, sedangkan berdasarkan bukti P.1. berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ( Winarwit ) Penggugat beralamat di RT / RW : 003 / 001, Dusun Soireng, Desa Keboireng, Kecamatan Basuki, Kabupaten Tulungagung, ternyata telah terjadi salah tulis Kecamatan Basuki yang semestinya adalah Kecamatan Besuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas harus dinyatakan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat keduanya beralamat di wilayah Kecamatan Besuki bukan Basuki;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang kekeliruan penyebutan Kutipan Akta Nikah Nomor 347/09/XII/2018 dan yang benar adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 347/09/XII/2008, tidak dilakukan perubahan/renvoi tetap saja dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan pada putusan halaman 13 tertulis Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2007, sedangkan yang benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Desember 2008; bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, sebenarnya sudah mengadakan pembetulan sebagaimana yang telah tersebut dalam repliknya yang menyatakan, bahwa memang didalam gugatan ada kesalahan pengetikan nomor Kutipan Akta Nikah yang tertulis Nomor 347/09/XII/2018, adapun yang benar adalah Nomor 347/09/XII/2008 sesuai dengan buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung tertanggal 4 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut serta berdasarkan bukti P2 berupa foto copy buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, harus

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Desember 2008, dengan Akta Nikah Nomor 347/09/XII/2008, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian pula upaya damai melalui proses Mediasi oleh Drs. Ahmad Yani Sayuti, SH., MH. Sebagai Mediator, sesuai laporannya tanggal 7 Desember 2020 bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa sejak kelahiran anak yang ke dua mulailah timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin besar sedangkan penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat pulang cuti selama 1 bulan dan tinggal di tempat tinggal di rumah kediaman bersama dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering keluar malam yang tidak jelas tujuannya yang tak jarang kalau pulang bau minuman keras dan setiap kali diingatkan selalu marah-marah, merusak barang-barang rumah tangga serta kadang Tergugat ringan tangan. Bahwa pada bulan Juli 2018 Penggugat kembali lagi bekerja ke Hongkong dalam keadaan hubungan tidak harmonis. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2019 lewat telepon, Penggugat menanyakan hasil usaha dari rental mobil ELF tersebut namun Tergugat tidak jujur, malah mobil tersebut ditukar dengan mobil LUXIO tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat malah marah-marah dan sejak saat itulah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran melalui telepon sejak Terbanding pergi keluar negeri lagi, namun Pembanding hanya membantah gugatan Terbanding dikarenakan semua alasan Terbanding semua

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan Pembanding berusaha agar tidak terjadi perceraian dan juga menjaga mental / psikologis anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI 1, menerangkan bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan saat Penggugat cuti dari bekerja di Hongkong selama kurang lebih satu bulan ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak ada kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat terkait penggunaan uang kiriman Penggugat dan saksi mengetahui sudah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat, meskipun Tergugat telah berusaha menghubunginya dan sudah 1 (satu) tahun Tergugat bersama anak- anaknya pulang ke rumah orang tuanya, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya dan terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ke dua bernama SAKSI 2 menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat kadang rukun kadang tidak dan saksi tahu sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan saksi pernah sekali mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat hand phone mengakibatkan Tergugat marah dan akhirnya merusak perabot rumah tangga, sudah satu tahun ini Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, keterangan dua orang saksi tersebut masing-masing diterangkan dibawah sumpah, serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi persyaratan yang di atur dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Tergugat dan sudah 1 ( satu ) tahun Tergugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama SAKSI 1, menerangkan saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak satu setengah tahun yang lalu sudah tidak rukun, saksi tidak mengetahui mereka bertengkar dan saksi mengetahui bahwa sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi ke rumah bersama, Tergugat merasa sudah tidak nyaman tinggal di rumahnya karena ada campur tangan dari pihak keluarga Penggugat, dan saksi mendengar sejak Penggugat berangkat bekerja di Hongkong, komunikasi dengan Tergugat sudah tidak baik Penggugat telah memblokir HP Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang ke dua bernama SAKSI 2 menerangkan saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak dua tahun ini tidak rukun, saksi tidak mengetahui mereka bertengkar, saksi mendengar sejak Penggugat berangkat lagi ke Hongkong hubungan dengan Tergugat sudah tidak baik, Penggugat telah memblokir HP. Tergugat sehingga sangat sulit Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat dan saksi pernah menelpon Penggugat terkait rumah tangganya, tetapi tampaknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 keterangan kedua orang saksi tersebut masing- masing diterangkan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 172 HIR, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak bisa mematahkan dalil gugatan Penggugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah akibat adanya perselisihan , terbukti antara Pembanding dan Terbanding

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah badan sejak awal Nopember 2019 sampai sekarang sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas, dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan yang lainnya, sehingga tindakan Terbanding untuk tidak bersedia lagi berkomunikasi dengan Pembanding sejak setahun terakhir ini dan ditambah perginya Pembanding dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya adalah sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan batin antara keduanya telah terputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian sepanjang terbukti adanya alasan perceraian bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya didalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan, sebab meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar baik bagi Pembanding, Terbanding dan anak anak mereka, sedang kemudlaratan harus dihapuskan sesuai dengan qaidah fiqhyah :

Artinya : "Mencegah kemadlaratan didahulukan, dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu petitum angka 2 ( dua ) gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding dapat memahaminya dan materi memori tersebut sebagai pengulangan dari surat gugatannya dan hal itu telah dipertimbangkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu Majelis Banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu-persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tidak perlu lagi di pertimbangkan karena pada pokoknya telah menyetujui terhadap apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan tambahan pertimbangan seperti pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA, tanggal 8 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II..Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2641/Pdt.G/2020/PA.TA. tanggal 8 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*;
- III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**, dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, ME.**, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Sugito Musman, S.H.**,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Idham Khalid S.H., M.H.**

**Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, ME.**,

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasas ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

**Hj. Siti Romiyani, SH., MH.**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Hlm. 13 dari 11 hlm. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)